



Revised: Maret 2025	Accepted: April 2025	Published: April 2025
------------------------	-------------------------	--------------------------

Nabi Muhammad saw. Sebagai Arsitek Negara Multikulturalisme: Studi Piagam Madinah, Hadis, dan Refleksi Kebangsaan Indonesia

Achmad Ghozali

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Gmail: ahmadgozlisyafi208@gmail.com

Sudianto

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

email: sudianto@uin-suska.ac.id

Syamsuddin Muir

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Gmail: syamsuddin.muir@gmail.com

Abstract

This article examines the role of the Prophet Muhammad (peace be upon him) as the architect of a multicultural nation through a study of the Medina Charter and hadiths on equality and tolerance, as well as a reflection of these values in the context of Indonesian nationality. The Medina Charter, formulated by the Prophet, demonstrates an inclusive political approach, recognizing ethnic and religious diversity, and establishing a social governance based on equality and justice. Similarly, the Prophet's hadiths emphasize universal values such as human equality, protection of minorities, and respect for the rights of non-Muslim citizens. In the context of Indonesia as a pluralistic nation, the principles contained in the Medina Charter and the Prophet's hadiths are highly relevant. Reflection on these values can inspire strengthening national spirit, interfaith tolerance, and building a peaceful multicultural society. This research uses a qualitative-descriptive approach with textual analysis and a literature review of historical documents and classical Islamic sources. In conclusion, the values established by the Prophet Muhammad saw. through the Medina Charter and social hadiths can be used as a normative model in strengthening Indonesia's diversity and upholding the principles of justice and unity.

Keywords: Prophet Muhammad saw. Medina Charter, Multiculturalism, Indonesian Nationality, Tolerance.

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran Nabi Muhammad saw. sebagai arsitek negara multikultural melalui studi terhadap Piagam Madinah dan hadis-hadis tentang persamaan dan toleransi, serta refleksi nilai-nilai tersebut dalam konteks kebangsaan Indonesia. Piagam Madinah yang dirumuskan Nabi menunjukkan pendekatan politik yang inklusif, mengakui keberagaman suku dan agama, dan membangun tata kelola masyarakat berbasis kesetaraan dan keadilan. Demikian pula, hadis-hadis Nabi menunjukkan penekanan pada nilai-nilai

universal seperti persamaan manusia, perlindungan terhadap minoritas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga non-Muslim. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang majemuk, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah dan hadis Nabi memiliki relevansi tinggi. Refleksi terhadap nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat semangat kebangsaan, toleransi antaragama, dan pembangunan masyarakat multikultural yang damai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis teks dan studi pustaka terhadap dokumen sejarah dan sumber-sumber Islam klasik. Kesimpulannya, nilai-nilai yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. melalui Piagam Madinah dan hadis-hadis sosial dapat dijadikan model normatif dalam memperkuat kebinekaan Indonesia dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persatuan.

Kata Kunci: Nabi Muhammad saw. Piagam Madinah, Multikulturalisme, Kebangsaan Indonesia, Toleransi

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh penjuru nusantara yang masih aktif digunakan, meskipun UNESCO hanya mencatat 143 diantaranya. Selain itu, Indonesia juga mengakui enam agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini mencerminkan sejarah panjang Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai latar belakang etnis dan budaya. Dengan kondisi tersebut, Indonesia termasuk salah satu negara paling multikultural didunia. Namun, di tengah keberagaman itu, tantangan serius seperti konflik sosial horizontal, diskriminasi, dan intoleransi kerap muncul sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk terus menerus secara konsisten menggali dan menginternalisasi nilai-nilai yang akan mampu merekatkan keberagaman tersebut.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw. merupakan figur historis dan spiritual yang layak dijadikan teladan dalam membangun masyarakat yang multikultural. Beliau tidak hanya di kenal sebagai rasul, tetapi juga pemimpin sosial-politik yang berhasil menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan dalam satu komunitas yang damai dan sejahtera. Keberhasilan Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat Madinah menjadi bukti nyata kapasitas beliau sebagai arsitek negara multikultural. Hal ini terutama terlihat dalam dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Madinah, yang menjadi semacam 'konstitusi' pertama yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat plural.¹

Piagam Madinah merupakan dokumen sosial-politik yang dirancang oleh Nabi Muhammad saw. setelah hijrah ke Madinah. Dokumen ini menjadi landasan bagi hubungan antar komunitas di Madinah yang terdiri dari kaum Muhajirin, Anshar, dan kelompok non-Muslim seperti kaum Yahudi. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama yang damai, adil, dan setara. Para ahli sejarah dan hukum Islam menganggap Piagam Madinah sebagai tonggak penting dalam sejarah tata

¹Mohammad Kosim, "INSTITUSI POLITIK DI ZAMAN NABI MUHAMMAD SAW,"*Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, no. 1 (5 Juni 2015): 1–15, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.651>

pemerintahan modern, karena berhasil meletakkan fondasi negara berbasis kesepakatan sosial (*mitsaq*) dan hukum yang inklusif.²

Selain melalui Piagam Madinah, nilai-nilai multikultural juga tercermin dalam banyak sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda:

عَنْ أُبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya;

Dari Abu Hurairah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalmu' (HR. Muslim, no. 2564).

Pesan Nabi ini menegaskan bahwa penilaian terhadap manusia tidak didasarkan pada atribut lahiriah atau status sosial, melainkan pada integritas moral dan ketakwaan. Hadis ini merupakan fondasi spiritual strategis untuk membangun masyarakat yang inklusif dan anti-diskriminatif. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, semangat yang terkandung dalam Piagam Madinah dan hadis-hadis Nabi sangat relevan untuk dijadikan rujukan etis dan politis. Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung nilai-nilai yang mendukung keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial. Seperti halnya Madinah di masa Nabi, Indonesia adalah rumah bersama bagi semua elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau budaya. Oleh karena itu, studi tentang Piagam Madinah dan sabda-sabda Nabi Muhammad saw. merupakan kontribusi amat penting dalam memperkuat semangat kebangsaan dan memperkokoh keutuhan nasional.³

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam peran Nabi Muhammad saw. sebagai arsitek negara multikultural dengan menelaah isi Piagam Madinah dan hadis-hadis yang relevan, serta merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam konteks kebangsaan Indonesia. Artikel ini juga bertujuan memberikan pemahaman bahwa Islam memiliki warisan historis yang kuat dalam membangun tatanan sosial yang plural dan inklusif. Kajian mengenai negara multikultural telah berkembang secara signifikan dalam berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora. Menurut Will Kymlicka, negara multi kultural adalah negara yang mengakui keberagaman identitas budaya dan memberikan ruang yang setara kepada setiap kelompok untuk mengekspresikan identitas tersebut dalam ruang publik.⁴ Multikulturalisme bukan sekadar toleransi, melainkan pengakuan aktif terhadap pluralitas yang dilembagakan secara politik dan hukum. Konsep ini dapat menjadi kerangka normatif dalam merancang tatanan sosial yang damai ditengah keberagaman.

Dalam konteks teori negara, pendekatan multikulturalisme seringkali dikaitkan dengan demokrasi deliberatif dan teori keadilan sosial. John Rawls melalui konsep '*justice as fairness*' menekankan pentingnya perlakuan setara bagi semua warga negara tanpa

²Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World An Important Document of the Time of the Holy Prophet*, (Lahore: Sh. Muhammad Ashrafi, 1975), hlm. 24.

³Thohir Luth dkk, *Bernegara dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018); Mujaid Komkelo dkk, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2015)

⁴Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, (Oxford: Oxford University Press, 1995).

memandang latar belakang identitas mereka.⁵ Konsep ini bersinggungan dengan pendekatan Nabi Muhammad saw. dalam menyusun Piagam Madinah yang menjamin perlindungan bagi semua kelompok, termasuk non-Muslim, sebagai bagian dari komunitas politik Madinah (*ummah wahidah*).

Kajian pustaka terhadap Piagam Madinah menunjukkan bahwa dokumen ini dianggap sebagai perintis konstitusi tertulis dalam sejarah dunia. Muhammad Hamidullah menyebut Piagam Madinah sebagai bentuk awal dari negara hukum karena dokumen ini mengatur hak dan kewajiban semua kelompok secara tertulis dan disepakati bersama.⁶ Lebih dari sekadar kesepakatan politik, Piagam ini menegaskan prinsip persatuan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif atas keamanan dan perdamaian. Beberapa peneliti Muslim kontemporer seperti Tariq Ramadan melihat Piagam Madinah sebagai cerminan nilai-nilai Islam universal dalam merawat kemajemukan. Menurut Ramadan, Nabi tidak memaksakan Islam sebagai identitas tunggal, melainkan membangun masyarakat berdasarkan prinsip saling menghormati dan kesetaraan hak sipil.⁷ Model ini sangat relevan dengan tantangan masyarakat modern yang diwarnai polarisasi dan eksklusivisme identitas.

Dalam hadis Nabi, terdapat banyak riwayat yang mengandung prinsip multikulturalisme. Sebagai contoh, Nabi bersabda:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اذى ذميا فأنا خصمه ومن كت خصمه خصمهه يوم القيمة

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud: Nabi saw. bersabda, Barangsiapa yang menyakiti non-Muslim yang hidup berdampingan dengan orang-orang Muslim, maka akulah musuhnya, dan barangsiapa menjadi musuhku didunia, maka aku memusuhinya dihari kiamat nanti. (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. memposisikan kelompok non-Muslim dalam perlindungan hukum dan moral yang kuat.⁸ Hal ini memberi dasar teologis bahwa dalam Islam, keragaman agama dan budaya bukanlah ancaman, melainkan bagian dari *sunnatullah* yang harus dihormati. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dan hadis-hadis Nabi memberikan inspirasi bagi pembentukan negara bangsa yang majemuk dan demokratis. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip-prinsip Islam dalam membangun keadilan sosial dan harmoni antargolongan. Kajian-kajian seperti yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid menegaskan pentingnya menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semua, bukan hanya monopoli identitas atau kekuasaan semata.⁹

Studi sebelumnya juga dilakukan oleh Hasan Hanafi yang pernah menyatakan bahwa pengalaman Nabi dalam membangun komunitas Madinah dapat menjadi model alternatif pembangunan negara modern berbasis etika sosial dan keberagaman. Dengan demikian, Nabi Muhammad saw. tidak hanya relevan sebagai tokoh spiritual, tetapi juga sebagai

⁵John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: (Harvard University Press, 1971)

⁶Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*,..hlm. 28

⁷Tariq Ramadan, *In the Footsteps of the Prophet*, (Oxford: Oxford University Press, 2007).

⁸Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Kharaj.

⁹Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaaan*, (Bandung: Mizan, 1993)

tokoh politik dan arsitek masyarakat majemuk yang progresif dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, beberapa studi telah dilakukan untuk mengkaji relevansi model kepemimpinan Nabi terhadap realitas kebangsaan. Misalnya, penelitian oleh Nurcholish Madjid menekankan bahwa nilai-nilai yang dibawa Nabi seperti inklusivitas, keadilan, dan kesetaraan dapat menjadi fondasi dalam membangun Indonesia yang pluralistik dan demokratis¹⁰ Begitu pula dengan Abdurrahman Wahid, dalam berbagai tulisannya, mengangkat pentingnya menjadikan Islam sebagai kekuatan pemersatu dan bukan pemecah bangsa.

Tinjauan pustaka lain menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. menjunjung tinggi prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Ali Abd al-Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm* menegaskan bahwa Nabi saw. tidak mendirikan negara teokrasi, tetapi negara yang berbasis pada nilai-nilai etika dan kebaikan universal. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemimpinan politik memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat kuat.¹¹ Kajian terhadap kepemimpinan Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin politik telah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim dan Barat. Muhammad Hamidullah menyatakan bahwa Nabi saw. tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga kepala negara, hakim, diplomat, dan panglima militer. Peran Nabi sebagai pemimpin negara terlihat jelas dalam penyusunan dan implementasi Piagam Madinah, yang merupakan konstitusi awal negara multietnik dan multiagama.

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai multikulturalisme telah tercermin sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dari sikap Nabi yang menghargai keberagaman agama dan suku di Madinah, serta bagaimana beliau mengatur kehidupan bermasyarakat melalui Piagam Madinah. Dokumen tersebut menjadi bukti konkret bahwa Nabi saw. mengakomodasi pluralitas melalui kesepakatan politik yang menjamin hak dan kewajiban semua kelompok, termasuk non-Muslim.¹² Terdapat beberapa prinsip utama dalam multikulturalisme. *Pertama*, prinsip pengakuan (*recognition*), yaitu mengakui perbedaan identitas budaya secara terbuka. *Kedua*, prinsip kesetaraan (*equality*), yaitu memastikan bahwa tidak ada kelompok yang didiskriminasi karena latar belakang identitasnya. *Ketiga*, prinsip partisipasi (*participation*), yaitu mendorong semua kelompok untuk terlibat aktif dalam proses politik dan sosial. *Keempat*, prinsip inklusivitas (*inclusivity*), yang menekankan bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa, bukan ancaman.

Will Kymlicka, salah satu pemikir utama tentang multikulturalisme, mengartikan multi kulturalisme sebagai upaya negara untuk mengakomodasi kelompok-kelompok budaya yang berbeda melalui pengakuan hak-hak kolektif seperti otonomi budaya, hak berbahasa, dan representasi politik. Multikulturalisme menuntut adanya perlakuan adil terhadap semua kelompok, serta pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi budaya yang berbeda. Konsep multikulturalisme secara etimologis berasal dari dua kata: 'multi' yang berarti banyak dan 'kultural' yang berarti budaya. Secara terminologis, multikulturalisme

¹⁰ Madjid dan Wahid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1993)

¹¹ Muhammad Oman, "Islam dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq)," *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol 2, no. No3 (2012)

¹² Akram, *The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World*. (Indiana: Book Surge Publishing, 2005)

adalah pandangan hidup yang mengakui, menghargai, dan merayakan keragaman budaya, etnis, agama, dan identitas dalam suatu masyarakat. Multi kulturalisme berkembang sebagai respons terhadap homogenisasi budaya dan sebagai upaya untuk menjaga hak-hak kelompok minoritas dalam ruang publik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai kerangka utamanya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami konsep multikulturalisme dalam Islam melalui analisis terhadap Piagam Madinah, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. dan relevansinya dalam konteks kebangsaan Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, karya klasik Islam, serta dokumen-dokumen yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni menggambarkan isi teks secara sistematis, lalu menganalisis makna dan implikasinya dalam konteks sosial-politik kontemporer. Piagam Madinah akan ditelaah sebagai dokumen historis yang memiliki nilai-nilai normatif dalam pembentukan masyarakat plural. Hadis-hadis Nabi juga dianalisis untuk mengungkap etika sosial Islam terkait hubungan antarumat beragama dan antar budaya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna teks-teks Islam klasik dalam konteks kebangsaan Indonesia saat ini. Pendekatan ini penting agar teks-teks keislaman tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan dimaknai secara kontekstual dan progresif. Dengan demikian, studi ini berupaya membangun jembatan antara nilai-nilai keislaman yang bersifat universal dengan semangat kebhinekaan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur dan pandangan para ahli. Penelitian ini bersifat eksploratif-reflektif, artinya tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber Islam untuk merespons tantangan kebangsaan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Piagam Madinah Sebagai Komitmen Politik Kebangsaan Nabi

Piagam Madinah tidak hanya merupakan dokumen sosial keagamaan, tetapi juga menandai komitmen politik Nabi Muhammad saw. dalam membentuk tata kelola masyarakat yang inklusif dan multikultural. Melalui Piagam ini, Nabi memperkenalkan struktur politik baru yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap seluruh warga, baik Muslim maupun non-Muslim. Ini adalah langkah revolusioner yang menempatkan Nabi bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai negarawan. Sebagai bentuk konstitusi awal, Piagam Madinah menjadi fondasi kehidupan bernegara yang mengatur berbagai aspek penting: mulai dari hak dan kewajiban warga, pertahanan bersama, penyelesaian konflik, hingga kebebasan beragama. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Nabi memahami pentingnya sistem politik yang dapat mengelola keragaman sebagai aset, bukan ancaman.¹³ Dalam pasal-pasal piagam, umat Islam dan Yahudi, meskipun berbeda keyakinan, disebut sebagai satu umat (*ummah*

¹³Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*,..hlm. 30

wāhidah), selama mereka menjaga persatuan. Konsep *ummah* dalam Piagam Madinah melampaui batas agama, karena ditafsirkan secara politis sebagai kesatuan warga negara. Dengan kata lain, Nabi Muhammad saw. mengubah paradigma politik dari yang bersifat sektarian ke arah yang lebih sipil dan inklusif. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari negara multikultural modern, di mana identitas keagamaan tetap dihormati, namun semua pihak tunduk pada konsensus politik bersama.¹⁴

Sebagai pemimpin, Nabi menunjukkan bahwa loyalitas terhadap negara (dalam hal ini Madinah) tidak harus meniadakan identitas keagamaan atau etnik. Nabi tidak menghapus keberagaman, tetapi mengaturnya dalam kerangka keadilan dan kesepakatan kolektif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan, mengingat bangsa Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan kolektif melalui Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kedua sistem (Piagam Madinah dan dasar negara Republik Indonesia) sama-sama menekankan pentingnya menjaga keragaman. Dengan Piagam Madinah, Nabi saw. berhasil mentransformasikan masyarakat Hijaz yang tribalistik menjadi komunitas sipil yang berlandaskan pada hukum bersama. Proses ini berlangsung melalui pendekatan damai dan dialog antar kelompok, bukan paksaan militer atau dominasi ideologi. Inilah yang menjadi nilai luhur dari kepemimpinan Nabi Muhammad saw. sebagai arsitek negara multikultural. Dalam konteks modern, strategi Nabi ini sangat relevan dalam membangun sistem demokrasi yang toleran dan partisipatif.¹⁵

Komitmen Nabi saw. dalam menciptakan masyarakat madani tercermin dari cara beliau menyusun hukum berdasarkan kesepakatan bersama (*ijma'*), bukan hanya semata-mata melalui wahyu. Dalam hal ini, Piagam Madinah menjadi simbol sinergi antara nilai-nilai ilahiah dan realitas sosial-politik. Dengan demikian, politik kebangsaan Nabi saw. bersifat responsif dan adaptif, mampu menjawab tantangan pluralisme tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan. Sehingga dapat dipahami bahwa Piagam Madinah merupakan dokumen politik yang menunjukkan kepiawaian Nabi Muhammad saw. dalam merancang struktur sosial yang adil, damai, dan plural. Sebagai pemimpin, beliau menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga sistem peradaban yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Pembelajaran dari Piagam Madinah sangat penting untuk dijadikan refleksi dalam membangun tatanan masyarakat multikultural yang inklusif, khususnya di Indonesia.

B. Piagam Madinah sebagai Landasan Masyarakat Multikultural

Piagam Madinah merupakan dokumen politik dan sosial pertama yang dirancang oleh Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan antara komunitas Muslim, Yahudi, dan kelompok-kelompok lain yang tinggal di Madinah. Dokumen ini dianggap sebagai konstitusi pertama didunia yang mengakomodasi keragaman agama, suku, dan etnis dalam satu komunitas politik.¹⁶ Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi tonggak awal lahirnya masyarakat multikultural dalam praktik kenegaraan Islam

¹⁴Esposito, *Islam: The Straight Path*. (New York: Oxford University Press, 1991), hlm. 32–34.

¹⁵Ramakrishna, *Islam and Society in Southeast Asia*. (Singapore: ISEAS Publishing, 2010), hlm. 88–92.

¹⁶Watt, *Muhammad at Medina*. (Oxford: Oxford University Press, 1956), hlm. 221–226.

Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad saw. berhasil membentuk sebuah tatanan masyarakat yang menjamin hak-hak sipil dan politik semua kelompok tanpa memandang agama atau etnis. Salah satu pasal menyatakan: وَان يَهُود بْنِي عَوْفَ امَةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلّٰهِ وَاهْلَ بَيْتِهِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ إِلَّا مِنْ ظُلْمٍ وَّاَثِمٌ فَإِنَّمَا لَا يَوْتَحُ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلَ بَيْتِهِ

*Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat bersama kaum Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslim agama mereka.*¹⁷ Pernyataan ini mengindikasikan adanya pengakuan atas eksistensi agama lain dalam satu sistem sosial yang diikat oleh kesepakatan dan bukan oleh kesamaan iman. Dengan demikian, secara substansial, Piagam Madinah ini telah mengatur relasi sosial, politik, dan keagamaan antar kelompok dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggungjawab sosial bersama, kebebasan beragama, dan pertahanan kolektif. Dalam pasal-pasal Piagam Madinah, dinyatakan bahwa setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga stabilitas kota Madinah.

Piagam ini terdiri dari 47 pasal, yang membahas prinsip-prinsip keadilan, kerja sama, pembelaan terhadap ancaman luar, serta jaminan kebebasan beragama. Tidak hanya memuat norma-norma spiritual, Piagam Madinah juga mengatur hukum pidana, pertahanan, dan sistem pengadilan bersama.¹⁸ Semua anggota masyarakat Madinah terikat oleh perjanjian tersebut sehingga menciptakan masyarakat inklusif yang saling menghormati dalam keberagaman. Sehingga dengan adanya komitmen politik yang tertuang dalam Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. dengan cerdas tidak memaksakan Islam sebagai ideologi negara yang eksklusif. Sebaliknya, beliau menciptakan tatanan politik yang bersifat inklusif, menjamin kebebasan berkeyakinan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap minoritas. Ini dapat dilihat dalam kebijakan beliau terhadap suku-suku Yahudi di Madinah yang tetap dibiarkan menjalankan keyakinannya dan memiliki otonomi hukum dalam perkara internal mereka, selama tidak melanggar perjanjian bersama.

Landasan multikultural dalam Piagam Madinah dapat ditinjau dari beberapa prinsip utama. *Pertama*, prinsip pengakuan terhadap perbedaan: Piagam ini tidak menuntut konversi agama tetapi mengakui keberadaan komunitas lain secara sah. *Kedua*, prinsip kesetaraan hak: Semua komunitas mendapat perlakuan adil di bawah sistem hukum yang disepakati bersama. *Ketiga*, prinsip kolektivitas: Keamanan dan pertahanan kota menjadi tanggung jawab bersama semua komunitas.¹⁹ Lebih dari itu, Piagam Madinah telah memperlihatkan bagaimana agama Islam sejak awal telah memberi ruang bagi masyarakat majemuk untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak menjadi penghalang dalam membentuk kohesi sosial apabila didasari pada nilai-nilai keadilan dan saling menghormati.

Pengalaman historis Nabi Muhammad saw. melalui Piagam Madinah ini mampu memberikan pelajaran penting bahwa keragaman bukanlah sumber konflik, melainkan

¹⁷Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, ...hlm. 43

¹⁸Esposito, *Islam and Politics*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1998), hlm. 28–35

¹⁹Akram, *The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World*. (Indiana: Book Surge Publishing, 2005)

potensi kekuatan bila dikelola dengan bijak. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ide-ide modern tentang negara demokratis yang inklusif dan pluralistik.²⁰ Oleh karena itu, Piagam Madinah sering kali dijadikan sebagai rujukan oleh pemikir Muslim modern dalam menyusun teori politik Islam kontemporer. Konsep *ummah* dalam Piagam Madinah bersifat politis, bukan hanya religius. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya komunitas non-Muslim sebagai bagian dari ummah dengan hak dan kewajiban yang relatif setara. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya berbicara tentang keimanan, tetapi juga tentang keterlibatan dalam membangun masyarakat bersama yang adil.²¹ Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks negara modern seperti Indonesia yang juga memiliki keragaman agama, suku, dan budaya. Semangat persatuan dalam keberagaman sebagaimana diamanatkan dalam Piagam Madinah dapat menjadi fondasi normatif untuk membangun masyarakat Indonesia yang multikultural dan inklusif.

C. Hadis-hadis tentang Persamaan dan Toleransi

Selain Piagam Madinah, nilai-nilai multikulturalisme juga tercermin secara kuat dalam ajaran Nabi Muhammad saw. melalui hadis-hadis beliau yang mengedepankan persamaan dan toleransi. Hadis-hadis tersebut menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang saling menghargai dan menghindari diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial.

Salah satu hadis paling terkenal mengenai persamaan adalah sabda Nabi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ
عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالْتَّقْوَى

Artinya: “Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu satu (Esa). Nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab (ajam), dan tidak ada kelebihan bangsa lain (ajam) terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah (puith) terhadap yang berkulit hitam, tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah (putih), kecuali dengan takwanya. (HR. Ahmad).

Hadis ini menegaskan prinsip kesetaraan universal tanpa membedakan latar belakang etnis atau kebangsaan.

Dalam aspek toleransi beragama, Nabi juga bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤِدُ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَحْرٍ الْمَدِينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمَانَ
أَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنِيَّةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخْذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ
طِيبٍ نَفْسٍ فَإِنَّا حِجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

²⁰Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*. (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975)

²¹Watt, *Muhammad at Medina*. (Oxford: Oxford University Press, 1956), hlm. 221–226.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abu Shakhr Al Madini bahwa Shafwan bin Sulaim telah mengabarkan kepadanya dari beberapa anak para sahabat Rasulullah Saw. dari bapak-bapak mereka dari Rasulullah Saw. beliau berkata: "Ketahuilah bahwa orang yang menzalimi orang=orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi hak-haknya atau membebaninya diatas kemampuannya atau mengambil darinya sesuatu yang ia relakan maka aku adalah orang yang akan membelanya pada Hari Kiamat." (HR. Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan jaminan perlindungan bagi kelompok non-Muslim yang hidup dalam tatanan masyarakat Islam. Jaminan ini bukan sekadar toleransi pasif, tetapi perlindungan aktif dari negara Islam. Contoh nyata dari toleransi yang diajarkan Nabi juga tampak dalam praktik sejarah. Nabi menerima tamu-tamu Kristen dari Najran dan bahkan Nabi pernah membiarkan mereka melakukan ibadah di masjid Nabawi. Peristiwa ini merupakan simbol keterbukaan dan pengakuan atas hak-hak beragama umat lain, sesuatu yang sangat relevan dalam diskursus multikulturalisme kontemporer. Nabi juga bersabda:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَاتِلُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَاتَلَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدِهِ

Artinya: "Dari Anas berkata; Rasulullah saw. bersabda: Tolonglah saudaramu yang berbuat zalm (aniaya) dan yang dizalimi (yang teraniaya). Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang dizalimi tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalm?" Beliau bersabda: "Pegang tangannya (cegahlah agar tidak berbuat zalm)." (HR Bukhari)

Hadis tersebut secara tegas menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan bagi siapa pun, termasuk minoritas yang rentan terhadap ketidakadilan. Ajaran-ajaran ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga terkait sosial-politik. Persamaan dan toleransi dalam Islam bukan hanya etika individu, melainkan menjadi prinsip dasar dalam membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, hadis-hadis ini dapat menjadi landasan normatif untuk mempromosikan harmoni antaragama dan antar kelompok sosial.²² Dengan demikian, melalui hadis-hadis Nabi saw. yang telah disebutkan diatas, Nabi Muhammad saw. menanamkan dasar-dasar multikulturalisme yang tidak hanya mengakui eksistensi kelompok lain, tetapi juga telah memberikan jaminan hak dan perlindungan. Hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sejalan dengan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan keberagaman.

D. Refleksi Nilai Piagam Madinah dalam Konteks Kebangsaan Indonesia

Nilai-nilai multikulturalisme yang terkandung dalam Piagam Madinah memiliki relevansi tinggi bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, Indonesia menghadapi tantangan serupa dengan masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah yang telah mengatur

²²Nurhayati, "The Concept of Multiculturalism in Islam: A Study of the Medina Charter". *Al-Tahrir: Journal of Islamic Thought*, Vol. 19 (2), 2019, 217–234. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v19i2.1607>

kehidupan bersama dalam keberagaman memberikan inspirasi penting untuk merawat persatuan dan toleransi di tengah kebinekaan.²³

Salah satu prinsip utama pada Piagam Madinah adalah pengakuan terhadap pluralitas masyarakat. Konsep ini sejalan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam ideologi Indonesia. Piagam tersebut tidak untuk memaksakan satu agama sebagai identitas tunggal masyarakat, melainkan memberi ruang eksistensi yang setara bagi umat Muslim dan non-Muslim. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas sebagaimana termaktub dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.²⁴ Selain itu, semangat kolektivitas dalam Piagam Madinah juga sejalan dengan nilai gotong royong yang menjadi kearifan lokal bangsa Indonesia. Piagam tersebut mengatur bahwa pertahanan kota Madinah menjadi tanggungjawab seluruh komunitas, tanpa membedakan agama atau suku. Semangat kerja sama dalam menghadapi ancaman bersama menjadi bagian penting dalam membangun solidaritas nasional.

Prinsip keadilan dan kesetaraan hukum yang ditegaskan dalam Piagam Madinah pun memiliki kemiripan dengan semangat penegakan hukum di Indonesia. Dalam Piagam, setiap pihak, baik Muslim maupun Yahudi, tunduk pada hukum bersama yang telah disepakati. Hal ini mencerminkan pentingnya supremasi hukum (*rule of law*) sebagai pilar negara demokratis. Dalam konteks kebangsaan, pengalaman Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat Madinah dapat ditarik sebagai model bahwa identitas keagamaan tidak perlu menjadi faktor yang memecah belah. Sebaliknya, identitas tersebut dapat menjadi dasar kerja sama selama dilandasi oleh kesepakatan, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Indonesia dengan ideologi Pancasila juga menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam semangat toleransi dan bukan dalam bentuk pemaksaan ajaran tertentu.

Pengalaman sejarah Nabi ini tentu sangat relevan dengan semangat NKRI yang majemuk. Dalam banyak hal, keberhasilan Nabi saw. memimpin komunitas plural dengan pendekatan konstitusional melalui Piagam Madinah dapat dijadikan sebagai model etis dan politis dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Piagam ini bukan hanya warisan keagamaan, tetapi juga dokumen sosial-politik yang mengandung prinsip-prinsip kebangsaan modern. Refleksi atas nilai-nilai Piagam Madinah memberi kita pemahaman bahwa keberagaman adalah keniscayaan dan bukan ancaman. Sebagaimana Nabi telah berhasil menjaga stabilitas Madinah melalui perjanjian antar-komunitas, Indonesia juga dapat terus menjaga persatuannya dengan mengedepankan dialog, keadilan, dan perlindungan hak-hak minoritas. Kunci dari keberhasilan ini terletak pada kepemimpinan yang adil, bijaksana dan sistem yang harus mampu menghargai kemajemukan. Dengan demikian, refleksi atas nilai-nilai Piagam Madinah dapat memperkuat fondasi kebangsaan Indonesia yang berakar pada prinsip persatuan dalam perbedaan. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sejak awal tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme, bahkan memberikan landasan moral dan historis yang kuat bagi terbentuknya masyarakat multikultural dan inklusif.

²³Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*,...hlm. 24.

²⁴Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta: Gramedia, 2011)

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. merupakan sosok pemimpin visioner yang berhasil membangun masyarakat multikultural berbasis nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kesetaraan. Piagam Madinah menjadi bukti historis sekaligus yuridis bagaimana Islam mengakomodasi keberagaman dalam tatanan sosial-politik secara inklusif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dan hadis-hadis Nabi tentang persamaan dan toleransi memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip serupa yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan dan persatuan dalam kebinekaan. Melalui refleksi terhadap model kenabian Nabi Muhammad saw. dalam mengelola masyarakat plural di Madinah, kita memperoleh pelajaran penting tentang pentingnya kepemimpinan yang adil dan konstitusi yang berpihak kepada semua elemen masyarakat. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dapat mengambil inspirasi dari konsep ummah politis dalam Piagam Madinah untuk memperkuat semangat persatuan nasional dan membangun tata kelola masyarakat yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Ali, M. *Islam dan Dialog Antaragama*. Bandung: Mizan, 2003.
- An-Nawawi. *Riyadhus Shalihin*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2001.
- Arkoun, M. *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books, 2001.
- Abdullah, T. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Abou El Fadl, K. *The Place of Tolerance in Islam*. Boston: Beacon Press, 2002.
- Ali, M. "Multikulturalisme dalam Islam." *Jurnal Ulumul Qur'an* 14, no. 2 (2003): 34–47.
- Al-Attas, S. M. N. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- An-Na'im, A. A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Asad, T. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 2003.
- Azra, A. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Bagir, H. *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan, 2015.
- Barlas, A. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Esposito, J. L. *Islam: The Straight Path*. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1998.
- Hitti, P. K. *History of the Arabs*. 10th ed. London: Macmillan, 2002.

- Hamidullah, M. *The First Written Constitution in the World*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975.
- Hasan, N. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2009.
- Hasan, N. "Faith and Politics: The Rise of the Laskar Jihad in the Era of Transition in Indonesia." *Indonesia*, no. 73 (2005): 145–169. <https://doi.org/10.2307/3351478>.
- Hasani, I., & B. G. Naipospos. *Wajah Keberagaman: Komunitas-komunitas Agama/Kepercayaan dan Hak-haknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2007.
- Hefner, R. W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hodgson, M. G. S. *The Venture of Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Hourani, A. *A History of the Arab Peoples*. London: Faber & Faber, 1991.
- Ibn Hisyam. *Sirah Nabawiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Madjid, N. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nasution, H. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Nurhayati, I. "Konsep Multikulturalisme Dalam Islam: Studi Atas Piagam Madinah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2019): 217–234. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v19i2.1607>.
- Suryadinata, L. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: ISEAS Publishing, 2003.
- Watt, W. M. *Muhammad: Prophet and Statesman*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Zuhdi, M. "Religious Tolerance in Islamic Education: Text, Context, and Realities." *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2020): 75–98. <https://doi.org/10.21043/qjis.v8i1.5627>.